



SALINAN  
HK

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 109 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984)

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

Nama : Putri Ramadanti, S.E.

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran kembali ke tempat (13 Juni sampai dengan 16 Juni 2023).

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

SEPRIYANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

  
PUTRI RAMADANTI